

BAB V

PENUTUP

Simpulan

1. Adapun pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* di Desa Lebung Gajah yaitu adanya pembeli, penjual, aqad, dan barang yang mereka perjual belikan, dengan cara pembeli datang kerumah penjual, bisa juga penjual membawa ke pasar, atau melalui telepon/HP.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cacing *lumbricus rubellus*, meskipun tidak dijelaskan secara tegas di dalam firman Allah SWT dan *hadits* tentang haram atau halalnya cacing, namun menurut ulama Maliki bahwa jual beli cacing *lumbricus rubellus* adalah hahal (mubah). Karena cacing *lumbricus rubellus* ini banyak manfaat di dunia pertanian dan kesehatan sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.